

# PERAN SANTRI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN KEAMANAN NEGARA

Fitriyani, Nabitatus Sa'adah,  
Unggul Suryo Ardi  
yanifitri2483@gmail.com,  
unggullegend@gmail.com

Universitas Diponegoro, Jalan Prof.  
Soedarto, SH Tembalang, Semarang  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang

**Abstract:** One of the criminal acts that can threaten state security is corruption. However, the problem is that various efforts to eradicate corruption have not been able to eradicate corruption yet. In fact, in 2017, the KPK found 576 corruption cases with 1,298 suspects. Of the total cases, the value of the state's losses amounted to Rp.6.5 trillion while the KPK found the value of bribes amounted to Rp. 211 billion. Corruption is one of the most extraordinary legal issues, so the solution must be extraordinary way too, which involves the role of *santri* in *pesantren* (student of Islamic Boarding House) and *kiai / ustadz* (leader/teacher of Islamic Boarding House) through knowledge of religion and character that were formed during in *pesantren* as the basic behavior to become a leader. Indonesia has 3,642,738 *santri* as youth who have a very large role in the framework of national development.

**Keywords:** *Santri*, eradicating corruption, state security.

**Abstrak:** Salah satu bentuk kejahatan yang bisa mengancam keamanan negara adalah tindak pidana korupsi. Namun permasalahannya, berbagai upaya pemberantasan korupsi hingga saat tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Faktanya, pada tahun 2017, KPK menemukan 576 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.298 orang. Dari jumlah kasus tersebut, nilai kerugian negara sejumlah Rp.6.5 Triliun sedangkan KPK menemukan nilai suap sebanyak Rp. 211 Miliar. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang luar biasa, maka penyelesaiannya harus dengan cara yang luar biasa (*rule breaking*) yakni melibatkan peran santri yang berada dalam pesantren termasuk peran kiai/ustadz. Melalui pengetahuan agama dan karakter yang dibentuk selama dipesantren sebagai *basic behavior* dalam perjalanannya menjadi seorang pemimpin. Indonesia mempunyai 3.642.738 santri sebagai pemuda yang mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pembangunan nasional.

**Kata Kunci:** Santri, pemberantasan korupsi, keamanan negara.

## Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanahkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Salah satu bentuk kejahatan yang bisa mengancam keamanan negara adalah tindak pidana korupsi. Sesuai dengan paradigma negara yang demokratis, ancaman nasional kini secara sederhana dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan ancaman terhadap warga negara. Ancaman terhadap kedaulatan negara dapat datang dari dalam dan dari luar negeri. Sedangkan ancaman terhadap warga negara adalah keamanan yang mengancam kehidupan sehari-hari (*human security*), antara lain kualitas lingkungan hidup yang rendah, tingginya angka kriminalitas, kondisi kesehatan yang rapuh, *korupsi* yang merajalela, narkoba yang merusak generasi muda dan terjadinya bencana alam.

Prof. Dr. Tb Ronny R Nitibaskara menyebutkan bahwa dilihat dari segi eskalasinya dan pihak yang terlibat, tidak salah jika pada saat ini korupsi menjadi salah satu ancaman nasional, yaitu ancaman yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam spektrum nasional. Meskipun korupsi bersifat kekuatan lunak (*soft power*), ternyata daya rusaknya tidak kalah dari ancaman kekuatan keras (*hard power*), seperti konflik kekerasan kolektif yang berkelanjutan, separatisme atau perang.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi adalah suatu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum dari kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) maupun kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) di mana pengaruh dari kekuasaan ekonomi dari para konglomerat sangat erat kaitannya dengan kekuasaan umum yang melekat kedudukan pejabat

---

<sup>1</sup> Sabartain Simantupang, "Korupsi sebagai Ancaman", dalam [https://indonesiana.tempo.co/read/87242/2016/08/29/bartain\\_s/korupsi-sebagai-ancaman](https://indonesiana.tempo.co/read/87242/2016/08/29/bartain_s/korupsi-sebagai-ancaman). Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 08.37.

umum, bentuk kejahatan struktural ini yang memasukkan format korupsi sebagai kejahatan yang teroganisir.<sup>2</sup>

Pemerintah harus menindaklanjuti secara serius tindak pidana korupsi. Pasalnya, tindak pidana korupsi berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.

Namun permasalahannya, berbagai upaya pemberantasan korupsi hingga saat tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Bahkan Praktik korupsi mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat.

Berkaitan dengan hal tersebut, melihat faktanya bahwa pada tahun 2017 terdapat peningkatan penyidikan tindak pidana korupsi dibandingkan dengan tahun 2018. Di mana pada tahun 2017, KPK menemukan 576 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.298 orang. Dari jumlah kasus tersebut, nilai kerugian negara sejumlah Rp.6.5 Triliun sedangkan KPK menemukan nilai suap sebanyak Rp. 211 Miliar. Salah satu kasus yang nilai kerugian negaranya sangat besar adalah kasus dugaan korupsi pemberian kredit kapal oleh PT PANN dengan menimbulkan kerugian negara Rp 1,4 triliun.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang luar biasa. Hal demikian dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu ancaman negara dan salah satu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Hal demikian dikarenakan, aktor tindak pidana korupsi adalah internal penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat tidak dimungkinkan korupsi dapat diberantas melalui peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Ida Bagus Ketut Weda, "Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat, dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia", diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/29379-ID-korupsi-dalam-patologi-sosial-sebab-akibat-dan-penanganannya-untuk-pembangunan-d.pdf>. Pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 8.56.

<sup>3</sup> [https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren\\_korupsi\\_2017.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017.pdf). Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 09.06.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tindak pidana korupsi harus diselesaikan berdasarkan salah satu ajaran hukum progresif yakni *rule breaking*, di mana penyelesaiannya akan mematahkan atau menerobos hukum yang biasa. Peraturan dianggap tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan tersebut. Salah satu yang bisa dimanfaatkan pemerintah adalah melibatkan ilmu sosial dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah dapat melibatkan peran santri dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang lebih didominasi masyarakat yang beragama Islam dengan jumlah santri mencapai tiga juta lebih.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka perlu dianalisis bagaimana peran santri dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagai upaya menjaga keamanan negara. Kajian ini bertujuan untuk menemukan solusi baru dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terkait dengan tema tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis non doktrinal. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah memberikan gambaran tentang dampak tindak pidana korupsi, dan analisis terkait peran santri dalam memberantas tindak pidana korupsi.

### **Dampak Korupsi terhadap Keamanan Negara**

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk negara yang paling korup di dunia. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan penyidikan tindak pidana korupsi dibandingkan dengan tahun 2018. Di mana pada tahun 2017, KPK menemukan 576 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.298 orang. Dari jumlah kasus tersebut, nilai kerugian negara sejumlah Rp.6.5 Triliun sedangkan KPK menemukan nilai suap sebanyak Rp. 211 Miliar. Salah satu kasus yang nilai kerugian negaranya sangat besar adalah kasus dugaan korupsi pemberian kredit kapal oleh PT PANN dengan menimbulkan kerugian negara Rp 1,4 triliun.<sup>4</sup>

BPK telah menyelamatkan keuangan negara sebesar total Rp. 27,39 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14.997 permasalahan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) pertama tahun 2017. Jumlah tersebut meliputi 7.284 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 7.549 ketidakpatuhan terhadap peraturan

---

<sup>4</sup> [https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren\\_korupsi\\_2017.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017.pdf). Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 09.06.

perundang-undangan yang berlaku senilai Rp. 25,14 triliun, serta 164 permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp. 2,25 triliun.<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan kerugian di atas secara otomatis berdampak terhadap rakyat. Begitu besar jumlah yang seharusnya menjadi hak rakyat akan tetapi dirampas oleh pejabat yang menyelewengkan kewenangannya. Tumbuhnya penyalahgunaan wewenang menimbulkan permasalahan hukum yang berakibat lanjut terhadap posisi peradilan pidana dalam lingkaran problem sosial. Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.

Korupsi sangat berdampak besar terhadap pada kehidupan bernegara secara umum, seperti: ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Dampak yang ditimbulkan diantaranya :<sup>6</sup>

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Negara lain lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan perubahan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.

- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah terhadap masyarakat.

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahan. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi

---

<sup>5</sup> Firmansyah, "Urgensi BPK sebagai Pengawal Harta Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", dalam <https://firmanupdate.wordpress.com/2018/01/10/urgensi-bpk-sebagai-pengawal-harta-negara-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-rakyat/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018 Pukul 10.00

<sup>6</sup> Ida Bagus Ketut Weda, *Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat, dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/29379-ID-korupsi-dalam-patologi-sosial-sebab-akibat-dan-penanganannya-untuk-pembangunan-d.pdf>. Pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 8.56. 126-127.

pada tahun 1998 lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum menurut kacamata masyarakat.

- c. Menyusunnya pendapatan negara.

Penerimaan Negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.

Selain demikian, akibat yang langsung dirasakan negara yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, di antaranya :<sup>7</sup>

- a. Negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar.
- b. Harga infrastruktur lebih tinggi.
- c. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan
- d. Korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi
- e. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing.
- f. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak dari pada negara rentan korupsi.

Korupsi juga akan membawa dampak yang berkelanjutan bagi demokrasi dan pembangunan nasional. Dampak yang dirasakan diantaranya :<sup>8</sup>

- a. Mendelegitimasi proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik karena adanya politik uang.
- b. Mendistorsi pengambilan keputusan kepada publik, menghilangkan akuntabilitas umum. Hukum hanya melayani kekuasaan dan pemilik modal.
- c. Meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungannya dengan nepotisme.

---

<sup>7</sup> Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi, *Anti Korupsi*, (Modul Pelatihan dan Pendidikan Prajabatan Golongan I/II dan III Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), 7.

<sup>8</sup> Sukawarsini Djelantik, "Korupsi Kemiskinan, dan Masalah di Negara Berkembang", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5, No 1, 2008, 34-35.

d. Mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan hutang luar negeri.

Dampak yang paling beresiko besar yakni rapuhnya ketahanan dan keamanan negara. Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.

Dampak lainnya yang berdampak besar yakni hukum tidak lagi dihormati. Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab pada hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja, namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa dampak korupsi yang paling beresiko besar yakni rapuhnya ketahanan dan keamanan negara. Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.

### **Kontribusi Santri dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi**

Pada pemaparan sebelumnya, dikatakan bahwa dampak korupsi yang paling beresiko besar yakni rapuhnya ketahanan dan keamanan negara. Selain itu, tindak pidana korupsi dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah. Hal demikian dikarenakan, para koruptor merampas sesuatu hak yang seharusnya dirasakan masyarakat.

Namun permasalahannya, berbagai upaya pemberantasan korupsi hingga saat ini tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Peraturan

---

<sup>9</sup> Ida Bagus Ketut Weda, *Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat, dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia*, 128.

perundang-undangan dianggap tidak mampu memberantas tindak pidana secara total. Pasalnya pelaku tindak pidana korupsi adalah para penggerak peraturan perundang-undangan itu sendiri. Bahkan lebih rumitnya, korupsi sudah menjadi budaya di kalangan penegak hukum. Faktor utama semakin maraknya tindak pidana korupsi adalah terletak pada moral para penegak hukum. Tidak adanya moral para pemimpin mengakibatkan pemahaman tentang pemimpin yang bertanggung jawab telah melenceng. Sanksi dianggap tidak mampu membuat para pelaku jera. Bahkan para pelaku semakin memanfaatkan harta dan kekuasaannya untuk memainkan sanksi tersebut, seperti misalnya penjara mewah.

Masalah korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan konteks politik, sosial ekonomi dan budaya. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal ini menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Ninik Mariyanti, adalah disebabkan :<sup>10</sup>

- 1) Persoalan korupsi memang merupakan persoalan yang rumit.
- 2) Sulitnya menemukan bukti
- 3) Adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.

Berdasarkan realitas di atas, maka kasus tindak pidana korupsi semakin membuktikan bahwa kasus tersebut tergolong kasus yang luar biasa maka penyelesaiannya harus dengan cara luar biasa. Hal ini sesuai dengan salah satu ajaran hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa sewaktu-waktu hukum memang dihadapkan pada situasi yang luar biasa. Apapun juga yang terjadi dan harus dihadapi, hukum tidak dapat berhenti dan menolak untuk bekerja dikarenakan beberapa alasan bahwa hukum tidak mempersiapkan permasalahan tersebut. Dalam situasi ini, hukum akan memasuki ranah cara ber hukum yang luar biasa atau disebut dengan *rule breaking*, di mana penyelesaiannya akan mematahkan atau menerobos hukum yang biasa.<sup>11</sup>

Pembahasan di atas, jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana korupsi maka perlu untuk mengambil langkah yang mampu menerobos hukum yang biasa. Peraturan dianggap tidak mampu menyelesaikan

---

<sup>10</sup> <http://digilib.unila.ac.id/3730/11/BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 09.17.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarlah Hukum Mengalir (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 120.



seluruh persoalan tersebut. Hal demikian dikarenakan keadaan yang sudah semakin parah yakni semakin banyak pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menegakkan sanksi tindak pidana korupsi sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, namun juga pemerintah diharapkan mengambil kebijakan di luar peraturan perundang-undangan. Salah satu yang bisa dimanfaatkan pemerintah adalah melibatkan ilmu sosial dalam menyelaikan permasalahan tersebut.

Permasalahan korupsi yang dihadapi Indonesia ini merupakan permasalahan sosial, maka diperlukan penyelesaian sosial juga. Hal ini diperkuat dengan pendapat *Robert B. Siedman* yang menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik pemegang peran, lembaga pelaksana, maupun pembuat Undang-undang selalu berada dalam kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Bantuan pengetahuan ilmu-ilmu sosial dianggap dapat memberikan daya penglihatan bahwa faktor atau masalah manusia juga yang sesungguhnya menjadi persoalan hukum yang paling mendasar. Peranan yang diharapkan masyarakat sangat ditentukan dan dibatasi oleh kekuatan sosial tersebut terutama sistem budaya.<sup>12</sup>

Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah juga diharapkan mengupayakan kebijakan dalam jangka panjang sebagai upaya tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pembangunan nasional adalah dengan melibatkan santri sebagai pemuda yang mampun menjadi pemimpin yang baik.

### **Peran Santri dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pembangunan Nasional**

Problematika korupsi adalah problematika yang disebabkan para pemimpin dan penegak hukum itu sendiri. Kepemimpinan dan pemimpin dibutuhkan untuk mengefesienkan setiap langkah atau kegiatan yang berarti. Hanya pemimpin-pemimpin yang bersedia mengakui bakat-bakat, kapasitas, inisiatif dan kemauan baik dari para pengikutnya (rakyat, anak buah, individu dan kelompok-kelompok individu yang di pimpin) untuk berinisiatif dan bekerja sama secara kooperatif, hanya pemimpin

---

<sup>12</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016), 9-12.

sedemikian inilah yang mampu menjamin kesejahteraan lahir batin masyarakat luas.

Dalam rangka pembangunan nasional, santri dapat berperan menjadi pemimpin dan penegak hukum yang baik. Kata santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (1) orang yg mendalami agama Islam; (2) orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh (orang yg saleh); (3) Orang yang mendalami pengajiannya dalam agama islam dengan berguru ketempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Menurut Marzuki Wahid, santri adalah seseorang yang mempunyai tiga ciri-ciri utama yaitu (1) Peduli terhadap kewajiban ainiyah (*ihitimâm bi al-furûdh al-'ainiyyah*), (2) menjaga hubungan yang baik dengan al-khaliq (*busnu al-mu'âmalah ma'a al-khâliq*), (3) menjaga hubungan yang baik dengan sesama makhluk (*busnu al-mu'âmalah ma'a al-khalqî*). Lebih lanjut, Husnan Bay Fananie, menjelaskan santri adalah siswa yang tinggal di pondok pesantren yang mempelajari agama secara serius dan belajar kepada kiai.<sup>14</sup>

Santri melalui pendidikan dan juga budayanya mempunyai peran penting untuk bisa menduduki sebagai pemimpin atau penegak hukum sesuai kriteria yang dibutuhkan di Indonesia. Dalam menempa keilmuannya, seorang santri mengarungi bahtera inteletkuanya di pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mampu berdialog dan menyerap budaya lokal nusantara. Meski kerap dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, ternyata pesantren mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Zaman telah “memaksa” pesantren untuk berbenah, berubah dan berkembang secara dinamis.

Dinamika pesantren dipahami Azyumardi Azra, sebagai fungsi kelembagaan yang memiliki tiga peranan pokok: *Pertama*, transmisi ilmu pengetahuan Islam. *Kedua*, pemeliharaan tradisi Islam. *Ketiga*, pembinaan calon-calon ulama. Keilmuan pesantren lebih mengutamakan penanaman ilmu dari pada pengembangan ilmu. Hal ini terlihat pada tradisi pendidikan pesantren yang cenderung mengutamakan hafalan dalam transformasi keilmuan di pesantren. Tradisi pesantren yang memiliki keterkaitan dan keakraban dengan masyarakat lingkungan diharapkan

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>14</sup> Zaini Tamir RR, “Genealogi Peran Kaum Santri dalam Sketsa Politik Nasional”, *Jurnal Al-Ibroh*, Vol. 2 No. 1 Mei 2017, 32-33.

dapat menciptakan suatu proses pendidikan tinggi yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian terciptalah masyarakat belajar, sehingga ada hubungan timbal balik antar keduanya. Di sini masyarakat telah berperan serta dalam pendidikan di pesantren, sehingga pesantren dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk mencari alternatif pemecahannya.<sup>15</sup>

Paling utama ialah karakter calon pemimpin dan juga penegak hukum nasional. Dari sekian banyak rumusan tentang karakter, yang tidak pernah terlewatkan ialah kejujuran. Justru di dalam masalah utama ini kita mengidap kelemahan yang merata. Sulit sekali mencari pemimpin yang jujur, baik di lembaga pemerintah, perusahaan, parpol dan bahkan ormas, termasuk ormas agama. Yang perlu juga digaris bawahi ialah sikap adil, berani dalam memperjuangkan kebenaran, sederhana, peduli terhadap orang rakyat.

Indonesia membutuhkan penegak hukum yang progresif di mana penegak hukum yang memandang bahwa hukum sendiri adalah untuk manusia. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan teori Sinzheimer yang mengatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan hukum juga berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup.<sup>17</sup> Maka penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>18</sup> Maka penegak hukum yang progresif adalah penegak hukum yang berhati nurani dan juga berani. Akan tetapi hati nurani itulah yang tidak dimiliki oleh para pemimpin atau penegak hukum di Indonesia. Ketidakpunyaan hati nurani itulah yang menyebabkan para penguasa menyelewengkan wewenangnya merampas apa yang menjadi hak-hak untuk rakyat.

---

<sup>15</sup> Ida Bagus Ketut Weda, *Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat, dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia*, 34.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), ix.

<sup>17</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, 3.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Xiii.

Karakter di atas merupakan karakter sangat jarang terpenuhi oleh para penegak hukum di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penguasa. Indonesia telah diramaikan dengan polemik penangkapan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan kasus korupsi pengadaan KTP-el. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, jaksa menilai Setya Novanto memiliki peran penting dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Bahkan masyarakat telah diramaikan dengan beberapa kejanggalan seperti kecelakaan hingga sakit hingga tercetus tragedi bakpao. Itulah penegak hukum yang tidak mempunyai hati nurani. Hati nurani inilah yang sangat dibutuhkan Indonesia. Indonesia membutuhkan penegak hukum yang bukan hanya bergelar pendidikan umum akan tetapi juga pendidikan etika.

Santri yang berprestasi inilah merupakan pemuda yang mampu berperan menduduki pemimpin yang progresif. Dalam sejarah, kepemimpinan tokoh pesantren di tingkat nasional baru mulai menonjol di era pendudukan Jepang saat Pemerintahan Militer Jepang meminta KH. Hasyim Asy'ari untuk memimpin Shumubu (semacam Kantor Urusan Agama) di Jakarta. Kiai Hasyim menerima, tetapi diwakili oleh KH.A.Wahid Hasyim. Jepang meminta Kiai Hasyim memimpin Shumubu karena memahami bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di Jawa. Bahkan pada Agustus 1945 pihak Jepang pernah mengutus Maruto Nitimihardjo ke Jombang untuk meminta KH. Hasyim Asy'ari menjadi Presiden RI, tetapi dia menolak dan atas saran KH. A. Wahid Hasyim, dia mendukung Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah itu, banyak santri (sebagai tokoh dari pesantren) yang berkiprah di tingkat nasional. Sebut saja, KH. Idham Chalid, Gus Dur dan Cak Nur. Puncaknya ialah saat Gus Dur terpilih menjadi Presiden.<sup>19</sup>

Dengan bekal utama tentang pendidikan dan pengetahuan umum seperti yang dimiliki pejabat pada umumnya, dan bekal pengetahuan agama selama di pesantren, maka seorang santri ilmuwan memiliki nilai plus yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam mengemban amanah tersebut. Melalui pengetahuan umum yang dipelajarinya dan pengalaman selama di pesantren menjadikan para ilmuwan berbasis pesantren lebih cerdas dari pada ilmuwan biasa. Sedangkan melalui pengetahuan agama dan

---

<sup>19</sup> Zaini Tamir RR, Genealogi Peran Kaum Santri dalam Sketsa Politik Nasional,36.

karakter yang dibentuk selama dipesantren sebagai *basic behavior* dalam perjalanannya menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, dengan bekal yang dimilikinya para ilmuwan yang berbasis pesantren tidak akan terjerumus dalam hal yang kotor seperti korupsi dan sebagainya.

Akan tetapi jika dalam kursi pejabat aparatur pemerintahan hanya diduduki sebagian kecil ilmuwan berbasis pesantren maka hal tersebut sia-sia karena seorang tersebut justru tenggelam dalam hal-hal yang kotor. Sebagai contohnya dua Menteri Agama Republik Indonesia yang terduga kasus korupsi diantaranya adalah Suryadharma Ali di era kepemimpinan Presiden SBY dan Said Agil Husein al Munawar di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa santri mampu berperan menjadi penegak hukum yang baik. Melalui kemampuan adaptatif pesantren atas perkembangan zaman memperkuat eksistensinya yang dapat membentuk kepribadian yang baik, maka 3.642.738 santri sebagai pemuda yang dapat berpartisipasi dalam menegakkan hukum di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.

### **Gerakan Santri Anti Korupsi sebagai Wujud Mempertahankan Keamanan Negara**

Santri telah melakukan langkah nyata dalam membantu memberantas korupsi yakni membangun gerakan santri anti korupsi. Sejak tanggal 27 Juli 2015, puluhan ulama' mengikuti halaqoh di Yogyakarta yang diprakarsai oleh Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) bersama Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian ini guna membuat rumusan serta rekomendasi terkait gerakan pesantren antikorupsi. Gerakan ini dibentuk diharapkan dapat membantu pesantren-pesantren menanamkan nilai antikorupsi.<sup>20</sup>

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2015, sejumlah ulama se-Surabaya mengadakan halaqoh membangun gerakan pesantren anti korupsi. Kegiatan diakhiri dengan deklarasi sebagai komitmen mereka mengawal perbaikan di negeri ini lewat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam pandangan devisi pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wuryono Prakos bahwa terdapat potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan sama sekali

---

<sup>20</sup> <http://pondoktrema.com/29/07/2015/para-kyai-rumuskan-gerakan-pesantren-anti-korupsi/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 12.13.

korupsi di negeri ini yakni dengan tersebarnya ribuan pesantren. Terdapat sekitar 27 ribu pesantren di Indonesia, jika setiap pesantren memiliki 300 santri, maka akan tersedia 8 juta lebih elemen yang bisa digerakkan untuk tujuan pemberantasan korupsi tersebut.<sup>21</sup>

Bukti langkah nyata yang dilakukan santri sangatlah berperan untuk meminimalisir korupsi. Langkah nyata tersebut tidak dapat memberantas korupsi secara langsung akan tetapi sangat memungkinkan dapat memberantas korupsi jika gerakan tersebut dilaksanakan secara maksimal dan terus menerus. Hal ini sesuai pernyataan Laode M Syarif dari Partnership bahwa Tahun 1961, Mohammad Hatta telah mengingatkan korupsi jangan sampai dibiarkan menjadi budaya di Indonesia. Karena itu sejumlah ikhtiar harus dilakukan agar kejahatan ini tidak merusak pembangunan dan capaian yang harus diraih bangsa.<sup>22</sup>

Gerakan santri anti korupsi telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban. Tujuan diadakannya program-program tersebut adalah untuk membentuk moral santri yang mencerminkan tindakan anti korupsi. Program-program gerakan anti korupsi yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo terdiri dari sebagai berikut.<sup>23</sup>

a. Pengamalan nilai-nilai islami

Moral atau akhlak yang mulia (*al-akhlak al-karimah*) merupakan landasan seorang muslim dalam menjalankan kehidupannya. Sebagai landasan utama, *al-akhlak al-karimah* dijadikan pedoman dalam setiap pembelajaran di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo baik formal maupun non formal. Pengamalan nilai-nilai Islami yakni

1) Amanah

Para santri diajarkan dan ditegaskan untuk selalu bersifat amanah. Dengan mengikat sumpah oleh para pengasuh pondok, para santri tidak memiliki keberanian untuk berkata bohong ataupun menyembunyikan sesuatu tanpa sepengetahuan para pengasuh pondok

---

<sup>21</sup> Syaifullah dan Fathoni, "Optimalkan Jaringan Pesantren untuk Gerakan anti Korupsi" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/61920/optimalikan-jaringan-pesantren-untuk-gerakan-anti-korupsi>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 12.26.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Anang Fauzi, "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Moral Santri", (Tesis-Surabaya: Pascasarjana Universitas Sunan Ampel, 2014), 88.

pesantren. Selain itu, cara yang paling baik untuk melatih santri bersifat amanah adalah dengan memberikan tanggung jawab berupa posisi penting. Kegiatan yang mendukung santri untuk amanah adalah kantin kejujuran.

## 2) Sabar

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro membiasakan para santrinya untuk mengaji bersama (tadarus) di masjid. Kegiatan ini berlangsung hingga seluruh ayat selesai terbaca. Selanjutnya santri mendengarkan Kiai untuk mengaji kitab. Namun, kesabaran dan ketekunan para santri diuji dalam kegiatan ini.

## 3) Syukur dan Qonaah

Dalam hal makanan pun, santri diajarkan untuk memakan makanan yang tersedia. Bahkan mereka diberikan jadwal piket untuk memasak secara bergilir. Jika santri yang bertugas memasak membuatkan makanan yang layak untuk teman-temannya, maka keesokan hari ia juga akan memperoleh kebikan yang sama. Dengan begitu, santri juga belajar untuk respek terhadap sesamanya. Dalam hal berpakaian pun santri juga tidak diperkenankan untuk memakai pakaian yang berlebihan dan memakai perhiasan. Diharapkan santri selalu mengutamakan kesederhanaan.

### b. Pemberian contoh yang baik

Selain santri, pelaku dalam pendidikan anti korupsi ini adalah para pendidiknya. Jika santri harus disiplin dalam berkegiatan di dalam pondok, maka para pengasuh, ustadz, dan ustadzah juga harus lebih disiplin. Tidak ada kata terlambat, lupa, atau bahkan sibuk. Mereka juga memiliki jadwal kegiatan dan tugas masing-masing. Pemberian sanksi bagi yang melanggar pun telah ditentukan. Sehingga keadilan bagi seluruh penghuni Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro ini terjaga dan akan memberikan rasa nyaman. Di dalam pembelajaran, para ustadz dan ustadzah juga harus berpenampilan yang sederhana dan sesuai. Tidak berlebihan dan tidak berpakaian santai demi menghargai para santri.

Sedangkan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban mengimplementasikan gerakan anti korupsi ke dalam sistem pembelajarannya. Meliputi penerapan dalam kurikulum, strategi pembelajaran, hingga kegiatan kesiswaan di luar pembelajaran.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, 97.

c. Kurikulum yang berkarakter

Melalui kemampuan adaptatif pesantren atas perkembangan zaman memperkuat eksistensinya yang dapat membentuk kepribadian yang baik, maka 3.642.738 santri sebagai pemuda yang dapat berpartisipasi dalam menegakkan hukum di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.

Pendidikan antikorupsi diimplementasikan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi di dalam materi pembelajarannya. Namun tidak dalam suatu mata pelajaran tertentu, melainkan dengan memadukannya ke dalam semua mata pelajaran. Beberapa materi diberikan kepada santri dengan penggunaan tema yang berkaitan dengan anti korupsi. Contoh penerapan pendidikan antikorupsi yakni para santri diberikan tugas untuk mencari informasi tentang korupsi, cara pencegahan, dan hukuman untuk para pelakunya sebagai evaluasi akhir. Dengan pemberian tugas tersebut, pemahaman santri akan pendidikan anti korupsi yang diterimanya dapat diketahui. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka semakin meningkat pemahaman santri tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Penugasan ini dapat diberikan pada materi Akhlak (PAI), Bahasa Indonesia, PKn, dan IPS.

d. Kegiatan baksos rutin

Baksos atau Bakti Sosial merupakan salah satu kegiatan yang rutin digalang di MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban. Para santri beserta seluruh keluarga besar MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban menjadi panitia sekaligus donatur. Penggalangan dana dilakukan setiap hari jum'at oleh para santri dengan membawa kotak sumbangan ke kelas-kelas. Kemudian para santri menyumbangkannya melalui kegiatan Baksos yang diadakan secara rutin setiap akhir semester. Tujuan diadakannya kegiatan Baksos adalah menumbuhkan jiwa solidaritas para santri. Mereka diajarkan untuk saling membantu para fakir miskin. Rasa simpati pun akan tumbuh dalam diri para santri.

Tidak hanya itu, masih banyak pesantren yang telah menerapkan kegiatan-kegiatan anti korupsi walaupun para santri tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memberantas korupsi. Seperti halnya yang terjadi di pondok pesantren Asy-Syarif yang berada di kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil pengalaman selama enam tahun menjadi salah satu santri di pondok tersebut, pondok pesantren sangat menekankan sifat



“amanah” terhadap seluruh santri. Terdapat beberapa program diantaranya:

e. Kantin Kejujuran

Sistem kantin kejujuran di pondok pesantren Asy-Syarif menganut sistem kantin kejujuran pada umumnya. Di mana setiap pembeli berperan memilih, melayani, dan membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

f. Laporan pertanggungjawaban yang jelas

Program kerja ini dilakukan oleh para pengurus pondok pesantren Asy-Syarif. Setiap akhir bulan beberapa pengurus melaporkan baik segi keuangan maupun evaluasi kegiatan terhadap pengasuh pondok pesantren Asy-Syarif. Selain demikian, para pengurus juga melaporkan pemasukan dan pengeluaran terhadap seluruh santri setiap hari Jum'at.

g. Praktik “amanah” terhadap masyarakat

Pondok pesantren Asy-Syarif mempunyai program kerja yang secara langsung melibatkan masyarakat sekitar. Dalam kurun waktu satu tahun sekali, pondok pesantren Asy-Syarif mengadakan kegiatan besar yakni pengajian umum dan khataman santri. Di mana kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat desa untuk berpartisipasi dan juga mengajak kerjasama menyukseskan acaranya. Masyarakat diminta untuk memberikan “sadaqah” berupa uang dengan minimal nominal Rp.15.000 yang digunakan untuk konsumsi masyarakat. Timbal balik pondok pesantren Asy-Syarif terhadap masyarakat menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dengan pihak pondok pesantren Asy-Syarif bahkan banyak diantaranya masyarakat yang memberikan jumlah lebih dari nominal yang ditentukan.

Sampel lainnya seperti yang berada di pondok pesantren mahasiswa YPMI Al-Firdaus yang terletak di Ngaliyan Semarang. Menanamkan sifat “amanah sangat ditekankan dalam beberapa program kerja yang ada di pondok pesantren mahasiswa YPMI Al-Firdaus. Terdapat dua program kerja, diantaranya :

a. Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran menganut sistem kantin kejujuran lainnya. Akan tetapi terdapa hal yang berbeda dengan lainnya yakni menerima pembelian dengan hutang. Di mana santri yang berhutang wajib mencatat di lembaran catatan yang telah disediakan. Sifat amanah yang telah tertanam di benak santri dengan mengesampingkan rasa malu, membuat

santri dengan taatnya mencatat jika membeli dengan membayar kemudian dan mencoret catatan jika sudah melunasi pembayaran tersebut. Walaupun berdasarkan pernyataan salah seorang penanggungjawab kantin tersebut, terkadang jumlah pemasukan tidak sesuai dengan pemasukan yang seharusnya.

b. Praktik “amanah” langsung

Pondok pesantren mahasiswa YPMI Al-Firdaus juga terdapat program kerja “khataman dan buka puasa bersama” dengan melibatkan secara langsung terhadap beberapa dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Timbal baliknya berupa bantuan dana semampunya dari dosen, sedangkan dosen mengirimkan nama-nama keluarga yang telah meninggal dunia untuk ikut didoakan dalam acara khataman tersebut. Berdasarkan hasil laporan, Ramadhan tahun ini telah terkumpul 24 donatur.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa gerakan santri anti korupsi merupakan langkah nyata santri sebagai upaya memberantas anti korupsi. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk budaya yang bersih para santri dan jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi di dalam lingkungan tempat santri belajar pendidikan anti korupsi.

## Simpulan

Dampak korupsi yang paling beresiko besar yakni rapuhnya ketahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, selain menegakkan peraturan perundang-undangan, Pemerintah juga diharapkan mencari penyelesaian rule breaking yakni melibatkan ilmu sosial. Salah satunya adalah melibatkan santri dalam memberantas korupsi. Melalui kemampuan adaptatif pesantren atas perkembangan zaman memperkuat eksistensinya yang dapat membentuk kepribadian yang baik, maka 3.642.738 santri sebagai pemuda yang dapat berpartisipasi dalam menegakkan hukum di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.

Gerakan santri anti korupsi merupakan langkah nyata santri sebagai upaya memberantas anti korupsi. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk budaya yang bersih para santri dan jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi di dalam lingkungan tempat santri belajar pendidikan anti korupsi. Santri sudah terbiasa untuk mengamalkan nilai-nilai anti korupsi dalam setiap kegiatannya. Sehingga para santri memiliki

moral anti korupsi dalam dirinya yang akan membawanya menjadi manusia yang anti korupsi pada masa dewasanya.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini sebagai berikut: *Pertama*, pemerintah harus menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, gerakan santri anti korupsi harus dijalankan secara konsisten, hal demikian akan mengurangi bahkan akan memberantas anti korupsi di masa yang akan datang. *Ketiga*, Kiai atau ustadz diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa pendidikan yang ada di pesantren juga dapat diterapkan saat berpartisipasi dalam masyarakat.

### Daftar Rujukan

- Djelantik, Sukawarsini. “Korupsi Kemiskinan, dan Masalah di Negara Berkembang”, *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 5, No 1, 2008.
- Fauzi, Anang. *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Moral Santri*. Tesis, Pascasarjana Universitas Sunan Ampel, 2014.
- Firmansyah. “Urgensi BPK sebagai Pengawal Harta Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, dalam <https://firmanupdate.wordpress.com/2018/01/10/urgensi-bpk-sebagai-pengawal-harta-negara-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-rakyat/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018 Pukul 10.00
- <http://digilib.unila.ac.id/3730/11/BAB%20I.pdf>. diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 09.17.
- <http://pondoktrema.com/29/07/2015/para-kyai-rumuskan-gerakan-pesantren-anti-korupsi/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 12.13.
- [https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren\\_korupsi\\_2017.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017.pdf). Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 09.06.
- Rahardjo, Satjipdto. *Biarlah Hukum Mengalir (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- RR, Zaini Tamir. “Genealogi Peran Kaum Santri dalam Sketsa Politik Nasional”, *Jurnal Al-Ibroh*. Vol. 2 No. 1 Mei 2017.

- Simantupang, Sabartain. "Korupsi sebagai Ancaman", dalam [https://indonesiana.tempo.co/read/87242/2016/08/29/bartain\\_s/korupsi-sebagai-ancaman](https://indonesiana.tempo.co/read/87242/2016/08/29/bartain_s/korupsi-sebagai-ancaman) diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 08.37.
- Syaifullah dan Fathoni. "Optimalkan Jaringan Pesantren untuk Gerakan anti Korupsi" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/61920/optimalkan-jaringan-pesantren-untuk-gerakan-anti-korupsi> diakses pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 12.26.
- Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi. *Anti Korupsi*. Modul Pelatihan dan Pendidikan Prajabatan Golongan I/II dan III Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016.
- Weda, Ida Bagus Ketut. "Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat, dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia", diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/29379-ID-korupsi-dalam-patologi-sosial-sebab-akibat-dan-penanganannya-untuk-pembangunan-d.pdf>. Pada tanggal 20 Mei 2018 Pukul 8.56.